



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

RAHMAWATI, Tempat lahir di Rantau, tanggal 18 Juni 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Dukuh Permai Gn. Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **HARTONO** pada tanggal 18 November 1991 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : C9/58/13/11/91
2. Bahwa Pemohon dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) Orang anak yang bernama HANA UKI SHERVIYANA, LESVIYANA DILI SHINTYA PUTRI dan LESVIYANA DILI SAPUTRA.
3. Bahwa Suami Pemohon, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 dikarenakan kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/028/KESSOS tertanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh kelurahan Guntung Payung.
4. Bahwa pemohon memerlukan bukti kematian atas nama suami Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.
5. Bahwa karena kematian suami Pemohon diatas 5 (lima) tahun maka pemohon mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan, yang Diktumnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Bati-bati, Pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : HARTONO dikarenakan kecelakaan;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kota Banjarbaru untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Kematian atas nama HARTONO tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati NIK : 6372055806720032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Rahmawati No NIK : 6372051410100012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 09/58/73/11/91 tanggal 7 Juli 2004 di Banjarbaru, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapin, tanggal 20 November, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/028/KESSOS atas nama Hartono, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung, tanggal 2 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hartono Nomor 0624-c/SKB/CS.B.KB/X-95, yang dilahirkan di Purbalingga, tanggal 22 Juli 1960, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kota Banjar, tanggal 5 Oktober 1995 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.5);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lesviyana Dili Shintya Putri Nomor 0324/REG/VI-99, yang dilahirkan di Martapura, tanggal 28 Mei 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar, tanggal 4 Juni 1999 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lesviyana Dili Saputra Nomor 0341/REG/VI-99, yang dilahirkan di Martapura, tanggal 28 Mei 1999, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar, tanggal 4 Juni 1999 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hana Uki Sherviyana Nomor 790/CS.B.KB/IX/1992, yang dilahirkan di Guntung Payung, tanggal 11 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar, tanggal 3 September 1992 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (nazeglen) kemudian diberi tanda (P.8);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dipersidangan oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, Saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ida Herlina Candra pada pokoknya menerangkan ;
 - Bahwa Saksi merupakan Teman Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian atas nama Suami Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon Rahmawati;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dukuh Permai Gn. Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartono pada tanggal 18 November 1991;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Hartono tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Hana Uki Sherviyana, Lesviyana Dili Shintya Putrid an Lesviyana Dili Saputra;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010 dikarenakan Kecelakaan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat suami Pemohon tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari suami Pemohon sudah terlambat maka dari kantor Catatan Sipil diharuskan dengan penetapan/ ijin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk itu;

2. Saksi Hayani pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi merupakan Teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon Rahmawati;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dukuh Permai Gn. Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartono pada tanggal 18 November 1991;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Hartono tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Hana Uki Sherviyana, Lesviyana Dili Shintya Putrid an Lesviyana Dili Saputra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010 dikarenakan Kecelakaan;
- Bahwa pada saat suami Pemohon tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari suami Pemohon sudah terlambat maka dari kantor Catatan Sipil diharuskan dengan penetapan/ ijin dari Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk itu;

Menimbang, atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dukuh Permai Gn. Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hartono pada tanggal 18 November 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Hartono tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Hana Uki Sherviyana, Lesviyana Dili Shintya Putrid an Lesviyana Dili Saputra;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010 dikarenakan Kecelakaan;
- Bahwa pada saat suami Pemohon tersebut meninggal dunia sampai sekarang belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Jl. Dukuh Permai Gn. Ronggeng Rt.007 Rw.002 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yakni 1. Indah Herlina Candra dan 2. Hayani;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Hartono;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung atas nama Hartono Suami dari Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya serta berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon telah ternyata kematian almarhum Hartono tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarbaru, hal ini karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon dan guna tertibnya administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka kematian Suami Pemohon, yang bernama Hartono tersebut telah terjadi kurang lebih 9 (sembilan) tahun yang lalu dan ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota banjarbaru tidak dapat dilayani karena data kependudukan atas nama Hartono tidak ada dalam database kependudukan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian suami Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagai suatu keniscayaan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon oleh karena itu maka permohonan sebagaimana yang dikendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian suaminya, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sejak diterimanya salinan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting suami Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Bati-Bati pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Hartono karena Kecelakaan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian suami Pemohon, yang bernama Hartono kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarbaru ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, untuk melakukan pencatatan peristiwa penting kematian tersebut, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 oleh WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUDI PRAYITNO, SH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H A K I M

RUDI PRAYITNO, SH.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, SH, MH.

Perincian Biaya Permohonan :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan + PNBP.....	Rp. 85.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp.181000,-

(seratus delapan puluh satu ribu
rupiah);